

**PERATURAN DESA PASEBAN
NOMOR 9 TAHUN 2025**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA PEMERINTAH DESA PASEBAN
TAHUN ANGGARAN 2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN KENCONG
DESA PASEBAN**



**KEPALA DESA PASEBAN
KABUPATEN JEMBER**

**PERATURAN DESA PASEBAN
NOMOR 9 TAHUN 2025**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PASEBAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PASEBAN,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- b. Bahwa Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Paseban tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2026
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangannegara ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor . 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di

Desa;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor . 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 07 tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7);
17. Peraturan Bupati Jember Nomor : 15 Tahun 2015 tentang Tata cara pengadaan barang/Jasa di kabupaten jember Tahun 2015;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
19. Peraturan Bupati Jember Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
20. Peraturan Desa Paseban Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Paseban Tahun 2019 Nomor 2);
21. Peraturan Desa Paseban Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021 - 2027 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Paseban Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan RPJMDesa Tahun 2022-2029 (Lembaran Desa Paseban Tahun 2025 Nomor 5);
22. Peraturan Desa Paseban Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Paseban Tahun 2026 (Lembaran Desa Paseban Tahun 2025 Nomor 7).

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PASEBAN
dan
PEMERINTAH DESA PASEBAN**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA PASEBAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	<u>Rp. 1.601.264.317,00</u>
a. Pengelolaan Tanah Kas Desa	Rp. 306.800.000,00
b. Dana Desa	RP. 373.456.000,00
c. Alokasi Dana Desa	Rp. 827.331.317,00
d. BGH Pajak dan	Rp. 83.777.000,00
e. BGH Retribusi Daerah	<u>Rp. 9.900.000,00</u>
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 1.218.402.986,98
b. Bidang Pembangunan	Rp. 238.889.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 131.482.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 12.000.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp. 7.200.000,00
Jumlah Belanja	<u>RP. 1.607.973.986,98</u>
Surplus/Defisit	<u>(Rp. 6.709.669,98)</u>
=====	
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 6.709.669,98
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0,00</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 6.709.669,98

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Paseban
Pada tanggal 31 Desember 2025

KEPALA DESA PASEBAN



Di undangkan di PASEBAN
Pada Tanggal : 31 -12 - 2025
SEKRETARIS DESA PASEBAN



LEMBARAN DESA PASEBAN TAHUN 2025 Nomor : 9

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7);
6. Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018 Nomor 17);

Memperhatikan : Kesepakatan Bersama Kepala Desa Paseban Nomor 410/09/KEP/KDS/35.09.02.2002/2025 Dan Badan Permusyawaratan Desa Paseban Nomor 410/09/KEP/BPD/35.09.02.2002/2025

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA PASEBAN NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PASEBAN TAHUN 2026 MENJADI PERATURAN DESA

KESATU : Menyetujui Peraturan Desa Paseban Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Paseban Tahun 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

KEDUA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paseban
Pada tanggal 31 Desember 2025

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



HARI WAHYU AJI

Salinan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Jember;
 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember;
 3. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Jember;
 4. Camat KENCONG;
 5. Kepala Desa Paseban
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PERSETUJUAN BERSAMA
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PASEBAN
DAN
KEPALA DESA PASEBAN**

Nomor : 410/09/KEP/BPD/35.09.02.2002/2025

Nomor : 410/09/KEP/KDS/35.09.02.2002/2025

TENTANG

**PENETAPAN PERATURAN DESA PASEBAN
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PASEBAN TAHUN 2026**

Pada hari ini Rabu Tanggal 31 Bulan Desember Tahun 2025 bertempat di Desa Paseban Kecamatan Kencong dalam Rapat Pembahasan Peraturan Desa Paseban tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Paseban Tahun 2026, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **HARI WAHYU AJI**
Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Paseban Kecamatan Kencong

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Paseban Kecamatan Kencong

2. Nama : **SATUPAN**
Jabatan : Kepala Desa Paseban Kecamatan Kencong
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Paseban Kecamatan Kencong

bersepakat sebagai berikut :

- a. Menyepakati Peraturan Desa Paseban Kecamatan Kencong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Paseban Tahun 2026, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- b. Kepala Desa wajib menetapkan peraturan desa ini dan diundangkan dalam lembaran desa Paseban untuk kemudian dilakukan klarifikasi oleh Bupati melalui Camat.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa Paseban Kecamatan Kencong dan Kepala Desa Paseban Kecamatan Kencong.

KEPALA DESA PASEBAN



SATUPAN

KETUA BPD PASEBAN



HARI WAHYU AJI

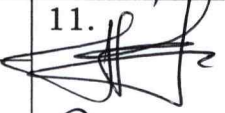
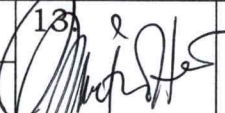
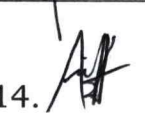
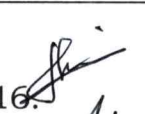
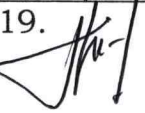
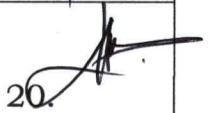
DAFTAR HADIR

PEMBAHASAN PERATURAN DESA PASEBAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PASEBAN TAHUN 2026

Hari/Tanggal : Rabu, 31 Desember 2025

Waktu : 10:00 WIB

Tempat : Kantor Desa Paseban

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	Satupan	Kepala Desa	1.	
2.	Hari Wahyu Aji	Ketua BPD	2.	
3.	Sucipto	Wakil Ketua BPD	3.	
4.	Siti Mariyam	Sekretaris BPD	4.	
5.	Nur Aini	Anggota BPD	5.	
6.	Turi Siswanto	Anggota BPD	6.	
7.	Mas'udi	Anggota BPD	7.	
8.	Abd. Manan	Anggota BPD	8.	
9.	Sariono	Anggota BPD	9.	
10.	Ahmad Ali Bastomi	Anggota BPD	10.	
11.	Zakaria	Perangkat Desa	11.	
12.	Rahma Yuvita L.	Perangkat Desa	12.	
13.	Muhati	Perangkat Desa	13.	
14.	Ali Mustofa	Perangkat Desa	14.	
15.	Irma Tria Istiqomah	Perangkat Desa	15.	
16.	Shofari	Perangkat Desa	16.	
17.	Sulton M.	Perangkat Desa	17.	
18.	Nurhalim	Perangkat Desa	18.	
19.	Siswanto	Perangkat Desa	19.	
20.	Kasiyono	Perangkat Desa	20.	

KEPALA DESA PASEBAN



KETUA BPD PASEBAN



BERITA ACARA
MUSYAWARAH BPD
PEMBAHASAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PASEBAN TAHUN
2026

Berkaitan dengan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Paseban Tahun 2026 di Desa Paseban Kecamatan Kencong Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 31-12-2025

Jam : 07:00 WIB

Tempat : Aula Kantor Desa Paseban

telah diadakan kegiatan Musyawarah BPD dalam rangka pembahasan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Paseban Tahun 2026 yang dihadiri oleh Anggota BPD, *sebagaimana daftar hadir terlampir.*

Materi yang dibahas dalam musyawarah BPD ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah adalah :

A. Materi

1. Pembahasan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Paseban Tahun 2026;
2. Persetujuan dan penyepakatan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Paseban Tahun 2026;

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah : HARI WAHYU AJI

dari Ketua BPD

Sekretaris Musyawarah : SITI MARIYAM

dari Sekretaris BPD

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh anggota BPD menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah BPD dalam rangka pembahasan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Paseban 2026 yaitu :

1. Menyepakati Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Paseban Tahun 2026;
2. Menyetujui hasil pembahasan Musyawarah BPD untuk disepakati bersama antara Kepala Desa dan BPD;

Hasil musyawarah, notulensi dan daftar hadir peserta sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan pada Berita Acara ini.

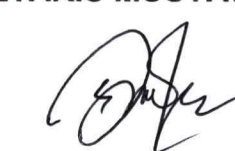
Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan sebenar-benarnya serta penuh rasa tanggung jawab.

Paseban, 31-12- 2025

PIMPINAN MUSYAWARAH


HARI WAHYU AJI

SEKRETARIS MUSYAWARAH


SITI MARIYAM

NOTULENSI

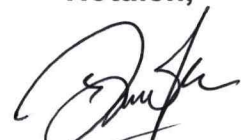
Nama Kegiatan	:	MUSYAWARAH BPD PEMBAHASAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PASEBAN TAHUN 2026
Hari / Tanggal	:	Rabu, 31-12-2025
Waktu	:	07:00 WIB
Tempat	:	Aula Kantor Desa Paseban

<u>PROSES JALANNYA MUSYAWARAH</u>	
Nama	Uraian Yang Disampaikan
Hari Wahyu Aji	Anggaran pendapatan dan belanja desa pada tahun 2026 dengan rincian sebagai berikut: 1. Pendapatan Desa Rp. 1.601.264.317,00 a. Penghasilan Tanah kas Desa Rp. 308.800.000,00 b. Dana Desa Rp. 373.456.000,00 c. Alokasi Dana Desa Rp. 827.331.317,00 d. BHT Pajak Rp. 83.777.000,00 e. BHT Petribusi Daerah Rp. 9.900.000,00 2. Belanja Desa a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp. 1.218.402.986,98 b. Bidang Pembangunan Rp. 238.889.000,00 c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 131.482.000,00 d. Bidang pemberdayaan Masyarakat Rp. 12.000.000,00 e. Bidang penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa Rp. 7.200.000,00 Jumlah belanja Rp. 1.607.975.986,98 Surplus / Defisit Rp. 6.709.669,98 3. Penerimaan Pembiayaan Rp. 6.709.669,98 4. Pagu anggaran DD menggunakan pagu Baru sesuai SK Kemendagri tanggal 29 Desember 2025

Mengetahui,
PIMPINAN MUSYAWARAH


HARI WAHYU AJI

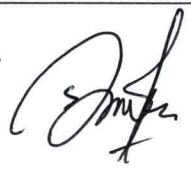
Notulen,


SITI MARIYAM

**DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH BPD**

**PEMBAHASAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PASEBAN TAHUN
2026**

HARI / TANGGAL : Rabu, 31-12-2025
Jam : 07:00 WIB
Tempat : Aula Kantor Desa Paseban

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	Hari Wahyu Aji	Ketua BPD	1. 	2. 
2	Sucipto	Wakil Ketua		
3	Siti Mariyam	Sekretaris	3. 	4. 
4	Nur Aini	Anggota		
5	Turi Siswanto	Anggota	5. 	6. 
6	Mas'udi	Anggota		
7	Abd. Manan	Anggota	7. 	8. 
8	Sariono	Anggota		
9	Ahmad Ali Bastomi	Anggota	9. 	

Mengetahui
Pimpinan Musyawarah

HARI WAHYU AJI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PASEBAN
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	306.800.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.294.464.317,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.601.264.317,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	742.051.837,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	595.593.669,98	
5.3.	Belanja Modal	263.128.480,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	7.200.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.607.973.986,98	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(6.709.669,98)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	6.709.669,98	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	6.709.669,98	
	PEMBIAYAAN NETTC	6.709.669,98	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

PASEBAN, 31 Desember 2025
KEPALA DESA PASEBAN

SATUPAN


ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PASEBAN
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	306.800.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.294.464.317,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.601.264.317,00	
	5.	BELANJA		
		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.218.402.986,98	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.046.071.506,98	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	37.800.000,00	ADD
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	37.800.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	302.520.000,00	ADD
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	302.520.000,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	25.132.237,00	ADD
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	25.132.237,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	96.029.669,98	ADD, DDS, DLL, F
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	96.029.669,98	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	56.400.000,00	ADD
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	56.400.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	158.400.000,00	ADD
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	158.400.000,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	11.190.000,00	DDS
	1.1.08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.190.000,00	
	1.1.90	Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Tunja ngan Hari Raya, Tunjangan Purna B	321.069.600,00	ADD, PAD
	1.1.90 5.1.	Belanja Pegawai	318.669.600,00	
	1.1.90 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
	1.1.91	Penyediaan Honorarium Staf Perangkat Desa, Petugas Kebersihan, Penjaga Kantor, Petugas Kebersihan Ma	36.000.000,00	ADD
	1.1.91 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	
	1.1.92	Penyediaan Jaminan Sosial bagi BPD/staf/penjaga malam/petugas desa lain nya	1.530.000,00	ADD
	1.1.92 5.1.	Belanja Pegawai	1.530.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	99.739.480,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	99.739.480,00	ADD, DDS
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	99.739.480,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	5.475.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	5.475.000,00	DDS
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.475.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	52.217.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	3.500.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan	48.717.000,00	PBH
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.717.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	14.900.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	14.900.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.900.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>238.889.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	21.400.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	21.400.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.400.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	52.300.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	40.200.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.200.000,00	
2.2.90		Pemberian Makanan Tambahan/PMT untuk Penanganan Stunting	7.200.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
2.2.91		Penyelenggaraan Konvergensi Kegiatan Pencegahan/Penanganan Stunting	4.900.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.900.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	163.389.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	96.777.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	96.777.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih)	20.000.000,00	DDS
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
2.3.19		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa (Dipilih)	46.612.000,00	DDS
2.3.19	5.3.	Belanja Modal	46.612.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.800.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.800.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>131.482.000,00</u>	

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA PASEBAN KECAMATAN KENCONG**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PASEBAN
KECAMATAN KENCONG KABUPATEN JEMBER

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PASEBAN
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA PASEBAN NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2026

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PASEBAN

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Desa Paseban Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Paseban Tahun 2026 telah disepakati dalam Musyawarah Badan Permasyarakatan Desa, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa tentang Persetujuan Atas Peraturan Desa Paseban Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Paseban Tahun 2026
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

CAMAT KENCONG

JL. DIPONEGORO NO 323 TELEPON (0336)-321005 J E M B E R

KENCONG 68167

CAMAT KENCONG KABUPATEN JEMBER

KEPUTUSAN CAMAT KENCONG NOMOR : 900/ 42 /35.09.02/2025

TENTANG

HASIL KLARIFIKASI PERATURAN DESA PASEBAN NOMOR 09 TAHUN 2025 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PASEBAN TAHUN ANGGARAN 2026

CAMAT KENCONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri No.14 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, maka perlu ditindaklanjuti dengan Evaluasi Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Camat.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang tentang Desa, sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2024;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004, tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah;
7. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Pemerintah Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan lembaga Adat;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 Tentang Pemotongan, Penyetoran , Dan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa ;
13. Peraturan Menteri Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
16. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa;
18. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;

19. Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengisian Keanggotaan dan Kelembagaan Badan Pemusyawaratan Desa;
20. Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
21. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember;
22. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2023 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah bagi Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT KENCONG TENTANG HASIL KLARIFIKASI PERATURAN DESA PASEBAN NOMOR 09 TAHUN 2025 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PASEBAN TAHUN ANGGARAN 2026

KESATU : Hasil Klarifikasi Peraturan Desa Paseban Nomor 09 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Paseban Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Sudah sesuai dengan kepentingan umum.
2. Sudah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi.

KEDUA : Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2026 yang telah sesuai dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi, dinyatakan sah dan mengikat dalam pelaksanaannya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kencong
pada tanggal 31 Desember 2025


CAMAT KENCONG,
RONNY ARVIANTO, S.E.,M.M.
Pembina/IVa
NIP. 19770827 200212 1 006

Keputusan ini disampaikan kepada kepala Desa Paseban
Dengan tembusan :

- Yth. 1. Sdr. Bupati Jember
2. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Jember
4. Sdr. Ketua BPD Desa Paseban

Lembar Evaluasi Rancangan PERDES APBDesa
Tahun 2026

Kabupaten : Jember
Kecamatan : Kencong
Desa : **Paseban**

No.	Aspek/ Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap	✓			
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APB Desa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa dilakukan tepat waktu	✓		Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APB Desa/Perubahan APB Desa (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama. Perdes tentang APB Desa/Perdes tentang Perubahan APB Desa harus diajukan kepada Bupati/Walikota atau camat untuk dievaluasi
1.3	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APB Desa/ Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa	✓		Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APB Desa/Perubahan APB Desa	Berdasarkan Permendagri mengenai BPD
Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas:					
Telah sesuai dengan aspek Administrasi dan Legalitas yang berlaku.					

2	Aspek Kebijakan dan Struktur APB Desa/Perubahan APB Desa				
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah Rancangan Perdes tentang APBDes/Perubahan APB Desa disusun berdasarkan RKPDesa/RKPDesa Perubahan tahun berkenaan	✓		RKP Desa atau RKP Perubahan tahun berkenaan	
2.1.2	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	✓			
2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	✓			
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa	✓		Perdes terkait PADesa (misal Perdes tentang Pungutan, dll)	
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	✓			
2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	✓			
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa	✓		Perbup/Perwal tentang Daftar Inventaris Kewenangan Desa	
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)		✓		
2.3.4	Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. siltap dan tunjangan Kades dan perangkat	✓			

	Desa; 2. operasional pemerintahan Desa; 3. tunjangan dan operasional BPD				
2.3.5	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.	✓		Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang Penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa	
2.3.6	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota	✓		Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang Penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa	
2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Standar Harga)	✓		Standar Harga yang ditetapkan Kabupaten/Kota	
2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	✓			
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan		✓		
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa			Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDes		✓		
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMDes, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha	✓		Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes dan hasil analisa kelayakan usaha	
2.4.6	Pada evaluasi Perubahan APB Desa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SilPA tahun anggaran sebelumnya	✓			

2.4.7	Pada evaluasi Perubahan APB Desa, apakah SiIPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.	✓			
Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas:					
Telah sesuai dengan aspek Administrasi dan Legalitas yang berlaku.					

Evaluasi dilakukan tanggal: 30 Desember 2025
Hasil Evaluasi (coret yang tidak sesuai):

- Untuk disetujui
- Untuk Diperbaiki

TIM EVALUASI KECAMATAN KENCONG

Ketua
CAMAT KENCONG



RONNY ARVIAN TO, S.E., M.M.

NIP. 19770827 200212 1 006

Sekretaris,
Seksi Pemerintahan

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Didik Hadi Sawiji", is written over the text of the Secretary's position.

DIDIK HADI SAWIJI

NIP. 19780716 200604 1 025

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	7.422.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	4.800.000,00	PAD
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	2.622.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.622.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	76.900.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	76.900.000,00	DDS, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	76.900.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	47.160.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.000.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	25.000.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
3.4.90		Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan/LKD/Lembaga Masyarakat lainnya	20.160.000,00	PBH
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.160.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>12.000.000,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	12.000.000,00	
4.3.90		Peningkatan Kapasitas Staf Perangkat Desa, Operator, Petugas desa lainnya	12.000.000,00	ADD
4.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>7.200.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	7.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	7.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	7.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.607.973.986,98	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(6.709.669,98)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	6.709.669,98	
		PEMBIAYAAN NETTC	6.709.669,98	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

PASEBAN, 31 Desember 2025
KEPALA DESA PASEBAN
SATUPAN